

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA BOGOR NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE KOTA BOGOR DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK :

Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 diwilayah Kecamatan telah dibentuk PPK se Kota Bogor berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah ditetapkan.

Bahwa Hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Bogor Utara Tanggal 30 April Tahun 2009 tentang Revitalisasi PPK Bogor Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 02 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2009; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2009 diatur tentang :

Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009, Nomor urut 1 kolom 2 atas Nama Hidayat diubah Menjadi Nomor urut 1 Kolom 2 atas nama Saepul Anwar. Tugas dan masa tugas PPK berpedoman pada Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Mei 2009.
- Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kpu Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anggota PPK Se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 **terkait dengan** perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009, Nomor urut 1 kolom 2 atas Nama Hidayat dirubah Menjadi Nomor urut 1 Kolom 2 atas nama Saepul Anwar. Tugas dan masa tugas PPK berpedoman pada Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009.
- Lampiran 1 halaman.